

BAB III
KESADARAN HUKUM PENGGUNA SEPEDA MOTOR DIBAWAH UMUR DI
MAN 3 PADANG

3.1 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Padang

3.1.1 Profil MAN 3 Padang

MAN 3 Kota Padang terletak di Jalan Bandes Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang. Lokasi dimana MAN 3 Kota Padang berdiri terletak di zona hijau artinya letaknya di daerah ketinggian. Isu tsunami di kota Padang membuat wilayah ketinggian (zona hijau) diminati masyarakat, sehingga bermunculanlah pemukiman-pemukiman di daerah Lubuk Minturun dan sekitarnya termasuk Balai Gadang tempat berdirinya MAN 3 Kota Padang.

Pertumbuhan permukaan otomatis menambah jumlah penduduk. Penambahan jumlah penduduk membawa dampak positif pada MAN 3 Kota Padang. Sekarang jumlah siswa yang mendaftar ke MAN 3 Kota Padang sudah melebihi daya tampung dan dari tahun ketahun MAN 3 Kota Padang mengalami perkembangan dan kemajuan seiring perkembangan wilayah dan penduduk Koto Tangah, Kota Padang padaumumnya dan Kelurahan Balai Gadang padak khususnya. Selama ini MAN 3 Kota Padang sebenarnya berada agak jauh dari jalan raya yang dilewati kawasan umum dan sekarang mulai ramai dan diminati. Ini terbukti dengan perkembangan jumlah siswa tahun pelajaran 2016 / 2017 jumlah 702 siswa , tahun pelajaran 2017 / 2018 jumlah siswa 802 orang dan tahun pelajaran 2018/2019 779 jumlah siswa. Walaupun MAN 3 Kota Padang berdampingan dengan SMAN 13 Padang, MAN 3 Padang tetap saja diminati masyarakat karena apresiasi masyarakat yang tinggi untuk mendaftarkan anak anaknya kesekolah agama. Pihak MAN 3 Padang selalu berbenah baikf isik maupun non fisik baik akademik maupun non-

akademik. Begitu juga dengan aturan-aturan dan disiplin yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua warga madrasah dan masyarakat.

Selama MAS ini berdiri yang telah menjabat sebagai Kepala Sekolah, yaitu:

1. Syofyan Tulut
2. Rusdi Yakub
3. Nurhayati Karim

Kemudian MAS ini diresmikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Padang dengan keluarnya surat keputusan Menteri Agama RI nomor 515 tahun 1995 tentang penyetujuan dan penegerian Madrasah tanggal 1 Desember 1995. Peresmian dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1996 oleh Bapak Walikota Padang. MAN 3 Padang ini didirikan di atas tanah milik negara dengan luas seluruhnya 10.355 m², sekitar sekolah sudah dibatasi oleh pagar dan sudah memiliki gerbang.

MAN 3 Padang yang dinegerikan pada tahun 1996 telah dipimpin oleh beberapa orang. Sejak awal berdirinya ada 5 orang pimpinan MAN 3 Padang, antara lain:

1. Nurhayati Karim (1996 – 2001)
2. Hj. Yuamar (2001 – 2004)
3. M. Saleh. R (2004 – 2008)
4. Taipuri Dt. Pdk. Sati, S. Ag (2008 – 2013)
5. Yulpaheri, S. Pd (2013 – 2015)
6. Afrizal, S. Ag (2015 – sekarang)

MAN 3 Kota Padang terletak di Jalan Bandes Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang. Lokasi dimana MAN 3 Kota Padang berdiri terletak di zona hijau artinya letaknya di daerah ketinggian. Isu tsunami di kota Padang membuat wilayah ketinggian (zona hijau) diminati Masyarakat. Letak MAN 3 Padang yang terletak di daerah yang jauh dari kebisingan dan keramaian.

Adapun visi MAN 3 Padang yaitu: “Berkarya, berprestasi dan terampil dalam IMTAQ dan IPTEK, Peduli terhadap Lingkungan”. Misi MAN 3 Padang yaitu:

- a. Menerapkan prinsip dan nilai –nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari
- b. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Mengembangkan PBM yang efektif, inovatif, kreatif dan berkarakter
- d. Melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan tema lingkungan
- e. Membentuk pribadi siswa/i yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
- f. Membentuk pribadi siswa/i yang berkarya dan berprestasi serta peduli lingkungan
- g. Meningkatkan prestasi akademik lulusan
- h. Membekali siswa/i dengan keterampilan, berkarya dan berprestasi sehingga para lulusan siap pakai dalam dunia kerja
- i. Meningkatkan kepedulian siswa/i dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan
- j. Mengolah dan memanfaatkan sampah

Visi dan misi MAN 3 Padang mencerminkan komitmen sekolah untuk menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan keterampilan, tetapi juga berakhlak mulia dan peduli terhadap lingkungan. Dengan fokus pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik, serta inovasi dalam proses belajar mengajar, sekolah ini berusaha membentuk siswa yang beriman, berkarya, dan berprestasi.

Namun, di tengah upaya ini, penggunaan sepeda motor di kalangan siswa, terutama yang masih di bawah umur, menjadi perhatian penting yang

perlu ditangani dengan serius. Banyak siswa yang memilih sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari untuk pergi ke sekolah, mengingat kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya. Namun, banyak di antara mereka yang belum memiliki izin mengemudi, yang berarti mereka tidak seharusnya berkendara secara legal.

Situasi ini menciptakan sejumlah tantangan, termasuk risiko kecelakaan yang lebih tinggi dan potensi pelanggaran hukum. Selain itu, kurangnya pengalaman berkendara dapat mengakibatkan perilaku yang tidak aman di jalan raya, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi MAN 3 Padang untuk mengambil langkah proaktif dalam mengedukasi siswa tentang konsekuensi dari mengemudikan sepeda motor tanpa izin.

3.1.2 Profil Siswa/Siswi MAN 3 Padang

Data siswa/siswi MAN 3 Padang yang menggunakan sepeda motor diambil dari kelas X dan XI yang merupakan bagian dari jurusan IPA, IPS, dan Agama yang berjumlah 610 orang siswa

Tabel 3.1
Data Siswa MAN 3 Padang

Kelas	Rombongan belajar	Jumlah Siswa/Siswi	Jumlah Siswa/siswi yang Menggunakan Sepeda Motor
X IPA	4	132	63
XI IPA	5	157	95
X IPS	4	130	61
XI IPS	4	128	64
X Agama	1	32	17
XI Agama	1	31	19
Jumlah	19	610	319

(Sumber: MAN 3 Padang)

Dari tabel di atas, dapat diuraikan bahwa tidak sedikit pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa di MAN 3 Padang yang memilih menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi. Yang merupakan pengguna sepeda motor dengan usia rata-rata 15-16 tahun yang berarti mereka tidak mempunyai SIM. Kondisi ini mengangkat isu penting mengenai keselamatan lalu lintas. Pengendara yang tidak memiliki SIM berisiko lebih tinggi terlibat dalam kecelakaan, karena mereka mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan lalu lintas dan keterampilan berkendara yang diperlukan. Selain itu, pelajar dalam usia tersebut sering kali kurang pengalaman dan kesadaran akan bahaya di jalan.

3.1.3 Profil Pimpinan dan Guru MAN 3 Padang

Tabel 3.2
Profil Pimpinan dan Guru MAN 3 Padang

NO	Nama	Jabatan
1	Marliza, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
2	Syafrizal Tanjung, S. Pdl, M.	Waka. Bid. Kurikulum
3	Robby Esa Prasetya, S.Pd	Waka. Bid. Kesiswaan
4	Mashuri, S. Pd	Waka Bid. Sarana dan Prasaran
5	M. Ihsan Lubis, S.Pd	Waka. Bid. Humas dan Keagamaan
6	Dewi Putri Rahayu, S Kom	Kepala Labor Komputer
7	Lindra Yani, S.IP	Kepala Perpustakaan
8	Linda Efita Roza, S. Pd	Kepala Labor IPA
9	Ermaida, S. Pd	Pembina OSIM
10	Mardianis, S.Pd	Walikelas X IPA 1

11	Anwar, S.Pd	Walikelas X IPA 2
12	Olivia Prima Dini, S.Si	Wali Kelas X IPA 3
13	Nindya Laxmi Puspita Sari, S.P	Wali Kelas X IPA 4
14	Yeni Puspita Sari, S.Pd	Walikelas X IPS 1
15	Febrina Sovia S, ST	Walikelas X IPS 2
16	Wahyu Rivaldi, S. Pd	Walikelas X IPS 3
17	Wahyu Rivaldi, S. Pd	Walikelas X IPS 4
18	Edrawati, S. Pd	Wali Kelas XI IPA 1
19	Dewi Salma Zahro, ABD, S.pd.I	Walikelas XI IPA 2
20	Yuli Eka Putri, S.Pd	Wali Kelas XI IPA 3
21	Indrawati Zardi, S. Pd	Walikelas XI IPA 4
22	Dra. Erlinawati	Walikelas XI IPA 5
23	Adpid Lismi, SH	Walikelas XI IPS 1
24	Rusliny, S. Pd	Walikelas XI IPS 2
25	Desy Hidayati, S. Pd	Walikelas XI IPS 3
26	Farida Ariani, S. Pd	Walikelas XII IPA 1
27	Alham Musnal, S. Pd	Walikelas XII IPA 2
28	Suryanis Ali, S. Ag S. Pd	Walikelas XII IPA 3
29	Kurniati, S. Pd	Walikelas XII IPA 4
30	Hartati S, S. Pd	Walikelas XII IPS 1
31	Ihsan, SIQ, MA	Walikelas XII IPS 3
32	Indrawati Zardi, S. Pd	Walikelas XII IPS 4
33	Marneli, S.HI	Walikelas XII PK
34	Rina Hasnur, S. Pd	
35	Yenni, S. Pd	
36	Siril Firdaus, M. Ag	
37	Irwan, S. Pd	

38	Desmawati, S. Pd	
39	Yulita Silvia Amri, S. Pd	
40	Irdawati, S.Pd, MA	
41	Dra. Armianti, S. Pd	
42	Fauziah, S. Pd	
43	Drs. Mansur	
44	Eva Latiefah, S. Ag	
45	Reni Patriona, S. Pd.I	
46	Deni Aprianti, S.P d	
47	Mona Marsa Putri, S.Pd	
48	Risman, S.Pd	
49	Miftahul Qalby, S.Pd	

(Sumber: MAN 3 Padang)

Dari hasil table di atas guru MAN 3 Padang berjumlah 48 orang Guru. Guru berperan penting dalam mengatasi isu penggunaan sepeda motor oleh siswa di bawah umur. Melalui pendekatan edukatif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang risiko berkendara tanpa izin, serta mengedukasi mereka mengenai peraturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu, guru juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, mendorong mereka untuk terlibat dalam pengawasan penggunaan kendaraan oleh anak-anak mereka. Dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada keselamatan berkendara, guru dapat memberikan alternatif yang lebih aman dan mendidik, sehingga membantu mengurangi angka pelanggaran dan memastikan keselamatan siswa di lingkungan sekolah.

Menurut perolehan wawancara, guru di MAN 3 Padang telah menerapkan berbagai aturan mengenai penggunaan sepeda motor ke sekolah dengan tegas. Mereka tidak hanya menekankan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, tetapi juga memperjelas konsekuensi yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut. Selain itu, guru juga

telah berupaya mengedukasi para muridnya melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi interaktif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang keselamatan berkendara. Dalam proses edukasi ini, guru memberikan informasi yang komprehensif tentang risiko berkendara tanpa izin, serta pentingnya memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi pengendara. Namun, meskipun upaya ini telah dilakukan, frekuensi penggunaan sepeda motor oleh siswa masih tinggi, menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari tindakan tersebut.

3.2 Penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Penggunaan Sepeda Motor di MAN 3 Padang

Dalam era modern ini, pentingnya keselamatan berlalu lintas semakin penting, terutama di kalangan pelajar yang sering kali tidak menyadari risiko menggunakan kendaraan bermotor. Di MAN 3 Padang, penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari semakin banyak, karena siswa perlu cepat sampai ke sekolah. Namun, semakin banyak sepeda motor juga menimbulkan masalah, seperti pelanggaran lalu lintas dan risiko kecelakaan.

Karena itu, penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat penting. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga ketertiban di jalan dan melindungi keselamatan semua pengguna, termasuk pelajar. Dengan memahami dan mengikuti peraturan yang ada, diharapkan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman.

3.2.1 Pemahaman Pengguna Sepeda Motor di Bawah Umur Terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui, mengerti, dan menafsirkan sesuatu secara tepat dan

mendalam. Ini adalah proses mental yang bisa di bilang rumit di mana seseorang mampu menangkap makna, maksud, atau inti dari sesuatu, baik itu berupa informasi, pengetahuan, konsep, maupun situasi tertentu (Sugono 2008, 1103)

Hukum tanpa pemahaman tidak akan dapat diterapkan secara efektif. Pemahaman hukum adalah sekumpulan informasi yang dimiliki seseorang tentang isi peraturan dari hukum tertentu. Dalam konteks ini, pemahaman hukum mengacu pada pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Setiap warga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahamannya sendiri mengenai aturan-aturan tertentu. Pemahaman ini tercermin dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari (Zuliah, Putra, and Silalahi 2021, 62).

Dalam penggunaan sepeda motor sendiri memiliki aturan aturan yang harus dipahami agar terciptanya ketertiban di jalan raya bagi pengguna jalan. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan aturan-aturan ini dapat dihargai dan tidak dilanggar. Dalam konteks "Pemahaman Pengguna Sepeda Motor di Bawah Umur Terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," sangat penting bagi pengguna sepeda motor yang masih di bawah umur khususnya di MAN 3 Padang untuk benar-benar memahami peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang itu. Ini akan membantu mereka menghindari pelanggaran dan berkontribusi pada keselamatan di jalan raya.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemahaman pengguna sepeda motor di bawah umur mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih tergolong cukup besar, meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan formal tentang istilah hukumnya. Meskipun tidak pernah mendengar secara spesifik tentang "Undang-Undang No. 22 Tahun 2009", para informan menunjukkan pemahaman yang konsisten terhadap pokok-pokok aturan lalu lintas yang penting. Mereka menyadari bahwa

anak di bawah umur tidak diizinkan mengendarai sepeda motor karena syarat utamanya adalah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang baru dapat diperoleh pada usia 17 tahun. Pemahaman ini diperkuat oleh kesadaran mereka akan kewajiban menggunakan helm, larangan bonceng lebih dari dua orang, larangan menerobos lampu merah, dan larangan berkendara secara ugal-ugalan atau ngebut.

Terkait dengan pengetahuan hukum, para siswa memahami inti dari larangan dan ketentuan tersebut, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan diri, mencegah kecelakaan, dan menjaga ketertiban lalu lintas. Mereka menyadari bahwa aturan ini dirancang untuk melindungi mereka dari bahaya. Namun, keterbatasan pengetahuan hukum mereka terletak pada kurangnya pemahaman tentang landasan hukum formal atau undang-undang spesifik yang mengatur ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan kata lain, mereka memahami "apa" dan "mengapa" suatu aturan ada, tetapi tidak mengetahui "di mana" aturan tersebut secara hukum tertulis. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum formal mengenai undang-undang no 22 Tahun 2009 belum sepenuhnya disampaikan atau diterima oleh kelompok usia ini, sehingga pengetahuan mereka lebih didasarkan pada norma praktis dan konsekuensi yang terlihat di lapangan daripada pemahaman yuridis yang mendalam.

Dari narasi di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak siswa di MAN 3 Padang yang memahami dan mengetahui aturan undang-undang lalu lintas terkait penggunaan sepeda motor. Mereka memahami ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, termasuk batas usia berkendara meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan formal tentang istilah hukum tersebut. Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak dari mereka adalah pengguna sepeda motor di bawah umur. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif pemahaman mereka terhadap aturan tersebut,

karena meskipun mereka menganggap penting untuk mematuhi peraturan lalu lintas, praktik yang dilakukan menunjukkan sebaliknya.

Pemahaman pengguna sepeda motor di bawah umur mengenai undang-undang lalu lintas sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keteraturan saat berkendara. Dengan mengetahui ketentuan hukum yang ada, mereka dapat menghindari pelanggaran yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain demi kepentingan Bersama (*masalah al-ammah*) Selain itu, pengetahuan ini membantu mereka mengembangkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam berkendara, sehingga berkontribusi pada keselamatan lalu lintas secara keseluruhan. Pemahaman yang baik juga meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan berkendara di bawah umur, serta pentingnya mematuhi aturan demi kebaikan bersama.

3.2.2 Sosialisasi dan Pengawasan Pemerintah daerah Terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain peran aparat penegak hukum, institusi pendidikan, lingkungan, dan keluarga, peran pemerintah juga sangat penting dalam mengatasi tingginya penggunaan sepeda motor oleh pengendara di bawah umur. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi jumlah pengendara sepeda motor di bawah umur, melalui penyusunan kebijakan dan program yang berfokus pada keselamatan mereka. Salah satu kebijakan hukum yang diterbitkan mengenai keselamatan pengendara adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lumba et al. 2022, 95).

Sosialisasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan sepeda motor di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah penting untuk memastikan penerapan peraturan ini secara efektif khususnya di MAN 3 Padang dan Masyarakat sekitarnya. Upaya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengguna sepeda motor dibawah

umur serta untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas demi kepentingan umum (masalah al ammah) dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh pengguna jalan.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Yufrizal Maas, Lurah Balai Gadang, bahwa pemerintah daerah Kota Padang telah menjalin kerja sama dengan Kapolsek untuk melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua di MAN 3 Padang terkait penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur. Dalam sosialisasi tersebut, Kapolsek berperan sebagai narasumber. Selain itu, razia terhadap penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur juga telah dilaksanakan. Pemerintah secara rutin mengingatkan anak-anak di bawah umur agar tidak mengendarai sepeda motor, karena tindakan tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain (Wawancara dengan Bapak Yufrizal Maas, 2025).

Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan yang signifikan, yaitu kebiasaan anak-anak yang sulit diubah akibat pengaruh lingkungan sekitar dan dukungan sosial yang ada dalam penggunaan sepeda motor. Banyak anak yang terpengaruh oleh teman sebaya dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang sering kali menganggap penggunaan sepeda motor sebagai simbol kebebasan dan status. Hal ini membuat mereka merasa sulit untuk meninggalkan kebiasaan tersebut meskipun mengetahui risiko yang mengintai. Pemerintah berharap anak-anak tersebut dapat tumbuh menjadi warga negara yang taat hukum, memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas, dan menjadi penerus bangsa yang baik. Dengan dukungan yang tepat, mereka diharapkan mampu membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam berkendara, sekaligus berkontribusi pada masyarakat yang lebih aman dan tertib (Wawancara dengan Bapak Yufrizal Maas, 2025).

3.2.3 Sikap Pengguna Sepeda Motor di Bawah Umur Terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sikap adalah kecenderungan mental atau perasaan yang dinyatakan melalui perilaku dan perbuatan seseorang terhadap objek, orang, situasi, atau ide tertentu. Cara pandang, perasaan, dan respons seseorang ditentukan oleh sikap, yang berdampak pada bagaimana mereka bertindak atau bereaksi dalam berbagai situasi (Sugono 2008, 1446).

Sikap merupakan salah satu indikator kesadaran hukum. Sikap hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum (Zuliah, Putra, and Silalahi 2021, 62).

Sikap hukum pengguna sepeda motor di bawah umur terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat penting untuk diperhatikan. Sikap ini mencerminkan bagaimana mereka menghargai dan mematuhi ketentuan hukum yang ada. Sikap positif terhadap undang-undang dapat mendorong pengguna sepeda motor di bawah umur untuk memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, yang dapat mengurangi risiko pelanggaran dan kecelakaan. Sebaliknya, sikap negatif atau acuh tak acuh terhadap undang-undang dapat menyebabkan perilaku berkendara yang berbahaya, seperti melanggar batas usia dan tidak menggunakan perlengkapan keselamatan khususnya di MAN 3 Padang.

Dilihat dari hasil observasi dan wawancara penulis sebagian besar siswa, menunjukkan sikap hukum yang positif serta kesadaran tinggi akan pentingnya keselamatan berkendara. Para siswa sepakat bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mereka juga mendukung aturan yang melarang anak di bawah 17 tahun untuk mengendarai sepeda

motor. Pendapat utama mereka adalah bahwa larangan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi diri mereka yang masih dianggap "anak-anak" atau "belum cukup umur," serta sebagai langkah untuk mencegah kecelakaan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa aturan tersebut ditujukan untuk kebaikan dan keamanan mereka (Wawancara dengan siswa MAN 3 Padang).

Namun, dari beberapa siswa menunjukkan adanya pandangan yang berlawanan dan penolakan terhadap beberapa aspek dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, khususnya terkait batasan usia mengemudi. Beberapa siswa menyatakan bahwa aturan lalu lintas justru menghambat kebebasan mereka dalam berkendara. Para siswa tidak setuju dengan larangan bagi anak di bawah 17 tahun untuk mengendarai sepeda motor secara mandiri. Alasan utama di balik penolakan mereka adalah kebutuhan mobilitas yang tinggi, seperti pergi ke sekolah karena jarak yang jauh atau orang tua yang tidak dapat mengantar. Mereka merasa sudah cukup mampu mengendarai sepeda motor dengan aman dan menganggap peraturan tersebut menghalangi kebutuhan transportasi mereka. Aturan tersebut juga membuat mereka merasa terbatas dalam mengendarai sepeda motor (Wawancara dengan siswa MAN 3 Padang).

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki sikap positif terhadap hukum dan kesadaran tinggi akan keselamatan berkendara. Para siswa sepakat bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama dan mendukung larangan bagi anak di bawah 17 tahun untuk mengendarai sepeda motor, yang dianggap sebagai perlindungan bagi mereka. Namun, beberapa siswa mengekspresikan penolakan terhadap larangan tersebut, merasa bahwa aturan itu membatasi kebebasan dan mobilitas mereka. Mereka berargumen bahwa mereka mampu mengendarai sepeda motor dengan aman dan memerlukan kendaraan untuk keperluan sehari-hari, seperti pergi ke

sekolah. Hal ini mencerminkan ketegangan antara perlunya menjaga keselamatan dan kebutuhan praktis remaja.

Sebenarnya, undang-undang tersebut telah sesuai proporsinya, karena anak di bawah umur belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi mereka, tetapi juga untuk mencegah potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Selain itu, pengendara di bawah umur sering kali berkendara dengan cara yang ugal-ugalan, yang dapat mengganggu keselamatan pengendara lain dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami bahwa meskipun ada beberapa di antara mereka yang mengekspresikan penolakan, tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman bagi seluruh pengguna jalan.

